

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Bab	Hal	Terjemahan
1	I	4	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih Q.S at-Taubah/9:3
2	I	5	Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka H.R Muslim
3	I	5	Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun –maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu H.R Abu Daud
4	I	16	Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah. HR. Bukhari
5	II	29	Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat. Dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dan hadapilah cobaan yang datang bertubi-tubi, dengan doa dan merendahkan diri kepada Allah. H.R at-Thabrani
6	II	29	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) Q.S al-A'la ayat 14
7	II	30	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). Q.S al-An'am ayat 141
8	II	31	Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. H.R bukhari
9	II	31	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Q.s at-Taubah 34
10	II	32	Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang [1] dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi


			wa sallam membaca,'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka ... Al ayat'." [HR Bukhari
11	IV	94	Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menyumbangkannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) Azab yang pedih Q.S At-Taubah / 9 : 34
12	IV	95,108	Tidak ada Pada harta yang kurang dari 5 awuq Zakat HR. Muslim
13	IV	113	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Q.s at-Taubah 34
14	IV	114	Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun –maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu H.R Abu Daud
15	IV	114	Nishab perak 200 dirham dan nishab emas 20 <i>mistqâl</i>
16	IV	121	Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui Q.S <i>Ali Imran</i> ayat 75
17	IV	121	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Q.S <i>Yusuf</i> ayat 20
18	IV	127	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Q.S <i>az-zalzalah</i> ayat 7
19	IV	128	Dan <i>mistqâl</i> tidak berubah ukurannya pada masa jahiliyah dan islam yaitu 72 biji gandum yang sedang dipotong kedua ujungnya
20	IV	130	Dan nishab emas 20 <i>mistqâl</i> yang murni secara ijma dan nisab perak 200 dirham islami murni
21	IV	132	Setiap 10 dirham 7 <i>mistqâl</i>
22	IV	133	Dan <i>mistqâl</i> tidak berubah ukurannya pada masa jahiliyah dan islam yaitu 72 biji gandum yang sedang dipotong kedua ujungnya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Sauqi, S.H.I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tambak Anyar Ilir, 08 Maret 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. A.yani Km. 52. Desa Sungai Jelai RT 08. Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut
7. Pendidikan :
 - a. MI Ushuluddin Martapura timur
 - b. SDN Tambak Raya
 - c. MTs Ushuluddin Martapura Timur
 - d. Paket B Martapura Timur
 - e. MA Ushuluddin Martapura Timur
 - f. Paket C Martapura Timur
 - g. STAI Darussalam Martapura
8. Orang Tua
 - Ayah
Nama : M. Emran
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. A.yani Km. 43,5 RT. 02 Desa Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar
 - Ibu
Nama : Madiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. A.yani Km. 43,5 RT. 02 Desa Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar
9. Saudara (jumlah saudara) : 6 (enam) bersaudara

Banjarmasin, 24 Juli 2017

Penulis



Muhammad Sauqi, S.H.I



FATWA
ISLAMIC MINT NUSANTARA
Nomor 01/ Muharram/ 1432 H

STANDARISASI UKURAN BERAT DAN KADAR UNTUK
DINAR DAN DIRHAM ISLAM DI NUSANTARA DAN DI DUNIA

Bersama ini Islamic Mint Nusantara (IMN-World Islamic Standard) atas ijin Allah dan disertai niat yang lurus dan ketakwaan telah melakukan pengkajian secara mendalam dari teks langsung kitab-kitab fikih empat Madzhab utama Islam berbahasa arab dari sumber terpercaya dan dikenal luas dan pengukuran langsung kepada standar mitsqal terhadap troy ounce, grain, dan gram di mana kami,

MENIMBANG DAN MEMPERHATIKAN

1. Bahwa dinar dan dirham Islam mempunyai posisi yang sangat penting dalam kedudukan hukum Islam dan seluruh bangunan Muamalat Islam.
2. Bahwa ukuran berat dan kadar dinar dan dirham Islam telah dibahas secara jelas dalam kitab ulama klasik secara terperinci. (*lihat [dokumen penjelasan mitsqal](#))
3. Bahwa dinar dan dirham Islam yang diproduksi dan didistribusikan harus sesuai dengan yang telah dituntunkan dalam kitab-kitab fikih.
4. Bahwa oleh karena itu, Islamic Mint Nusantara (IMN-World Islamic Standard) memandang perlu menetapkan Fatwa Syar'i tentang status hukum standarisasi ukuran berat dan kadar dinar dan dirham Islam tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya dalam melaksanakan berbagai kegiatan muamalah secara luas dalam hal seperti: Zakat maal, Pasar, Perdagangan dan Jual Beli, Mahar, Tabuangan, Paguyuban, Baitulmal, Perdagangan, Qiradh, Syirkah dan hal lain yang terkait Syariat Islam.

MENGINGAT

1. Perintah Allah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala **Surah Al-A'raf (7) : 85** tentang Perintah berbuat adil dalam ukuran dan timbangan; antara lain:

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".
2. Hadits Nabi Muhammad Saw tentang Dinar dan Dirham Islam, dalilnya adalah Abu Daud meriwayatkan dari hadits Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya “Tidak wajib atasmu apa pun yakni dalam emas sampai kamu mempunyai dua puluh dinar. Jika kamu sudah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu masa satu tahun maka zakatnya adalah setengah dinar. Dan jika lebih dari itu maka cara menghitungnya sama demikian. Dan tidaklah wajib zakat pada suatu harta sampai berlalu masa satu tahun”.
3. Ijma' Shahabat tentang Standarisasi Ukuran Berat Dinar Dirham Islam, Khalifah Umar bin Khattab Radhiyallahu 'Anhu berkata:

“(Berat) 7 Dinar harus setara dengan (berat) 10 Dirham”.
4. Imam Malik (Muwaththa, Buku 31, butir 34) meriwayatkan :

Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn Khattab berkata, 'Jangan menjual emas dengan emas kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual emas dengan perak, yang salah satu darinya ada di tangan dan yang lainnya dibayarkan kemudian. Bila seseorang meminta kamu untuk menunggu pembayaran sampai ia pulang ke rumahnya, jangan tinggalkan dia. Saya takutkan rama' padamu'. Rama' adalah riba'.

5. Fatwa Imam Asy-Syafi'i tentang Nisab Zakat Emas dan Perak,

“Imam Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) bahwasanya dalam Nisab Emas akan dikeluarkan zakatnya, manakala emas tersebut mencapai nisab 20 Mitsqal. Maka jika telah mencapai 20 Mitsqal wajib dikeluarkan zakatnya.” (Kitab Al-Umm, Volume 2, halaman 40)

Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Umm, Volume 2, halaman 40, menyebutkan bahwa tidak ada ikhtilaf tentang KEWAJIBAN MENERAPKAN DINAR-DIRHAM. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, Volume 2 di halaman 40, dikatakan bahwa yang disebut Dinar adalah uang emas murni, jika ada uang emas campuran, maka disebut Nuqud. Sementara yang disebut Fulus adalah uang yang terbuat dari logam, selain emas dan perak. Maka menurut Jumhur Ulama' bahwa PENERAPAN DINAR-DIRHAM HUKUMNYA WAJIB.

6. Penafsiran Al Hafizh Al Hujjah Al Muarrikh Ats Tsiqah 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir Al Qurasyi Al Bashrawi Al Dimasyqi Asy Syafi'i dalam kitab tafsir tentang Surah Ali Imran ayat 75, bahwa urusan Dinar Dirham ini adalah urusan Din (c Aqidah, urusan Syari'ah).

7. Pendapat Al Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar, Bab Nisab Emas dan Perak Adapun dirham itu enam dawaniq. Dan setiap 10 dirham itu 7 mitsqal emas. Selanjutnya disyaratkan bahwa senisab emas dan perak yang ia miliki sudah genap setahun dan kedua-duanya adalah murni. Jadi tidak wajib zakat pada emas dan perak yang campur (dengan logam lain) sampai yang murni dari emas mencapai 20 mitsqal, dan yang murni dari perak mencapai 200 dirham. Maka pada saat itu wajiblah zakat, dan ia dikeluarkan dari emas dan perak yang murni.

8. Hasil penelitian ilmiah internal Islamic Mint Nusantara (IMN-World Islamic Standard) mengenai ukuran berat dan kadar dinar dan dirham dengan menggunakan metode yang telah dituntunkan dalam kitab-kitab *fikh*.

MEMPERHATIKAN

1. Firman Allah Surah Al-A'raf (7): 85
2. Hadits Abu Daud
3. Ijma' Shahabat (Ijma' Khalifah Umar bin Khattab)
4. Pendapat Imam Malik dalam Kitab Al Muwaththa
5. Pendapat Jumhur Ulama' Fiqih dan Fatwa Imam Asy-Syafi'i
6. Tafsir Ibnu Katsir dari Al Hafizh Al Hujjah Al Muarrikh Ats Tsiqah 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir Al Qurasyi Al Bashrawi Al Dimasyqi Asy Syafi'i
7. Pendapat Al Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar
8. Pengujian langsung dan Perhitungan *mitsqal* terhadap *troy ounce*, *grain* dan *gram* (lihat dokumen Kajian Ilmiah)
9. Rapat-rapat Majelis Syar'iah IMN, Majelis Da'wah Walisongo (MADAWIS), Paguyuban Pasar Islam Bandung, Tim Teknis IMN, Kolega di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Majelis Ribath Rasulullah, pada Jum'at, 31 Desember 2010 bertepatan dengan 25 Muharram 1432 H.

Dengan di sertai niat yang lurus, keikhlasan serta bertawakal kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wassalam maka kami dengan ijin Allah,

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

1. Menghentikan produksi dan distribusi Dinar Islam berspesifikasi: 4,25 gram emas 22K, setelah dicetaknya dinar standar baru yaitu dinar Nabawi
2. Menghentikan produksi dan distribusi Dirham Islam yang berspesifikasi: 2,975 gram perak murni; setelah dicetaknya dirham standar baru, yaitu dirham Nabawi
3. Memproduksi dan mendistribusikan standar ukuran berat dan kadar dinar dan dirham Islam yang sesuai dengan standar *Khalifah* sebagai berikut:
 - 1 Dinar Islam dengan berat 4,44 gram emas murni (9999) dan
 - 1 Dirham Islam dengan berat 3,11 gram perak murni (9999)
4. Standar baru ini kami sebut sebagai standar Nabawi atau standar Khulafa' Rasyidun dan Standar Kesultanan Nusantara.
5. Menyediakan layanan penukaran dinar dan dirham lama cetakan IMN kepada standar dinar dan dirham standar baru IMN
6. Menerbitkan penjelasan rinci mengenai perubahan ukuran dinar dan dirham standar baru ini kepada masyarakat melalui media dan pihak terkait yang ada pada PT Islamic Mint Nusantara;
7. Segala akibat yang berlaku karena keputusan ini, akan diatur kemudian;
8. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

**Penjelasan Standar Baru Dinar Dan Dirham Islam
Dari Islamic Mint Nusantara Untuk Muslim Nusantara dan Dunia**

1	Mitsqal	4.44 gr	.9999
2	Dinarain	8.88 gr	.9999
5	Khomsah Dananir	22.2 gr	.9999
4	1 Uqiyah Dzahab/ Raba'ah Dananir	17.76 gr	.9999
7	Sab'ah Dananir	31.1 gr	.9999
8	Tsamaniyah Dananir	35.5 gr	.9999
20	1 Nishab Dzahab/ 'Isyirin Dananir	88.8 gr	.9999
1/20	1 Qirath	0,222 gr	.9999
1/8	1 Daniq Dzahab/ Tsumun Dinar/ Suku	0.555 gr	.9999
1/4	Rub'u Dinar/ Atak	1.11 gr	.9999
1/2	Nisfu Dinar/ Masa	2,22 gr	.9999
1/6	1 Danik Fiddah/Sudus Dirham	0,518 gr	.999
1/2	Nisfu Dirham	1.55 gr	.999
1	7/10 mitsqal	3.11 gr	.999
2	Dirhamain	6.22 gr	.999
5	1 Nuwah/ Khomsah Darahim	15.55 gr	.999
10	'Asyrah Darahim	31.1 gr	.999
20	1 Nasy/ 'Isyirin Darahim	62.22 gr	.999
40	1 Uqiyah Fiddah/ 'Arba'in Darahim	124.4 gr	.999
200	1 Nishab Fiddah/ Mi'atan Darahim	622 gr	.999
480	1 Rithl/ 12 Uqiyah Fiddah	1492.8 gr	.999

Koin dinar emas di Nusantara ditemukan juga di Kasultanan Aceh disebut dengan nama *deurham* mas berat 0.56 - 0.60 gram, **IMN** berdasarkan standar *mitsqal* menetapkan kembali satuan **Suwarna** (satuan uang emas) yang digunakan Majapahit: **Ma** (Masa) berat 1/2 *mitsqal*, **Atak** berat 1/4 *mitsqal* dan **Ku** (Kupang) berat 1/8 *mitsqal* = 1 Daniq emas (murni)

Alhamdulillah, kami telah mengambil sebuah keputusan yang penting mengenai ukuran berat dan kadar untuk dinar dirham Islam agar ini dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah, semoga ini menjadi jalan untuk kita mendapatkan ridha Allah di dunia dan akhirat.

Semoga kita diberikan kekuatan dari Allah untuk masuk ke dalam din Islam secara kafah dan secepatnya secara bersama memerangi (meninggalkan) kejahatan sistem riba dan segala bentuk riba yang telah merusak kehidupan muslim lahir dan batin khususnya dan manusia pada umumnya.

Amin

Hasbunaallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir.

Menetapkan standar ukuran berat dan kadar Dinar Dirham Islam

Jakarta – Senin/ 28 Muharram 1432 H/ 03 Januari 2011 M

Al-Amîr



Abbas Firman

Al-Faqîh



Asy-Syaikh Shohibul Faroqi Azmatkhan